



P U T U S A N

No. 460 K /Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi atas permohonan Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	GAMSON GUDMAN SIHOMBING ;
Tempat lahir	:	Sihar Julu (Lintong Nihuta) ;
Umur / tanggal lahir	:	26 tahun / 23 Agustus 1984 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Sosor Mual, Desa Sihar Julu, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Mahasiswa ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2011, sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 (ditangguhkan sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan sekarang);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Gamson Gudman Sihombing pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2011, bertempat di Jalan Umum KM 19 - 20 Dolok Sanggul – Paranginan tepatnya di Sigordang, Desa Paranginan Utara, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 460 K /Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia (korban Sabriana br. Silaban), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi BA 4545 WY melaju dari arah Dolok Sanggul menuju arah Paranginan dengan kecepatan kira-kira 60-70 km / jam, jalan lebar, aspal hotmix, jalan lurus, pandangan bebas ke depan, cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas sepi dan merupakan daerah pemukiman, Terdakwa melihat dari arah kiri jalan, korban Sabriana br. Silaban berlari hendak menyeberang ke kanan jalan, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson sepeda motornya tetapi Terdakwa langsung ke kanan jalan, namun korban tetap berlari yang mengakibatkan stang sebelah kiri sepeda motor Terdakwa mengenai badan korban Sabriana br. Silaban yang mengakibatkan korban Sabriana br. Silaban terjatuh ke aspal dan mengakibatkan korban Sabriana br. Silaban meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No. 440 / 175 / 105 / 2011 tanggal 23 Maret 2011 yang dibuat dan tanda tangani atas sumpah jabatan dr. Henry Romulo Manalu, NIP 198012202009041003, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Paranginan, telah memeriksa sesosok mayat perempuan atas nama Sabriana br. Silaban :

⇒ Pemeriksaan Umum :

Seorang mayat anak perempuan dibawa ke Puskesmas Paranginan tanggal 18 Maret 2011 pada pukul 09.30 WIB, dengan pakaian jenis kaus warna merah, pakai celana panjang jenis katun warna hijau, tinggi badan 98 cm, rambut warna hitam pendek lurus ;

⇒ Pemeriksaan Tubuh Kepala :

- Luka lecet di bagian kepala samping sebelah kiri ukuran panjang 2 cm lebar 3 cm ;
- Bengkak di belakang telinga diameter 5 cm ;
- Luka robek pada bagian belakang telinga kiri panjang 1,5 cm, lebar 1 cm, dalam 1,5 cm (darah keluar dari liang telinga) ;
- Darah keluar dari hidung ;
- Bengkak di kepala sebelah kiri bagian atas dengan diameter 8 cm ;

⇒ Leher :

- Tidak ditemukan kelainan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Punggung :

- Tidak ditemukan kelainan ;

⇒ Perut dan Pinggang :

- Tidak ditemukan kelainan ;

⇒ Anggota gerak atas :

- Tangan kanan : Luka lecet panjang 1 cm ;
- Tangan kiri : Pada siku terdapat luka lecet panjang 7 cm lebar 4 cm ;

⇒ Anggota gerak bawah :

- Kaki kanan : - Terdapat luka memar pada pangkal paha panjang 4 cm ;
- Terdapat luka lecet pada punggung kaki panjang 5 cm lebar 2 cm ;
- Kaki kiri : - Luka lecet pada paha sebelah dalam panjang 4 cm, lebar 2 cm ;
- Luka lecet pada mata kaki sebelah kanan panjang 3 cm lebar 1 cm ;

⇒ Kesimpulan :

Penyebab kematian diduga akibat benturan benda keras dan tumpul di kepala ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Gamson Gudman Sihombing pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2011, bertempat di Jalan Umum KM 19 - 20 Dolok Sanggul – Paranginan, tepatnya di Sigordang, Desa Paranginan Utara, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati (korban Sabriana br. Silaban), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi BA 4545 WY melaju dari arah Dolok Sanggul menuju arah Paranginan dengan kecepatan kira-kira 60 - 70 km/jam, jalan lebar, aspal hotmix, jalan lurus, pandangan bebas ke depan, cuaca cerah pada pagi hari dan arus

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 460 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas sepi dan merupakan daerah pemukiman, Terdakwa melihat dari arah kiri jalan korban Sabriana br. Silaban berlari hendak menyeberang ke kanan jalan, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson sepeda motornya tetapi Terdakwa langsung ke kanan jalan, namun korban tetap berlari yang mengakibatkan stang sebelah kiri sepeda motor Terdakwa mengenai badan korban Sabriana br. Silaban yang mengakibatkan korban Sabriana br. Silaban terjatuh ke aspal dan mengakibatkan korban Sabriana br. Silaban meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No. 440 / 175 / 105 / 2011 tanggal 23 Maret 2011 yang dibuat dan tanda tangani atas sumpah jabatan dr. Henry Romulo Manalu, NIP 198012202009041003 dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Paranginan, telah memeriksa sesosok mayat perempuan atas nama Sabriana br. Silaban :

⇒ Pemeriksaan Umum :

Seorang mayat anak perempuan dibawa ke Puskesmas Paranginan tanggal 18 Maret 2011 pada pukul 09.30 WIB, dengan pakaian jenis kaus warna merah, pakai celana panjang jenis katun warna hijau, tinggi badan 98 cm, rambut warna hitam pendek lurus ;

⇒ Pemeriksaan Tubuh Kepala :

- Luka lecet di bagian kepala samping sebelah kiri ukuran panjang 2 cm lebar 3 cm ;
- Bengkak di belakang telinga diameter 5 cm ;
- Luka robek pada bagian belakang telinga kiri panjang 1,5 cm, lebar 1 cm, dalam 1,5 cm (darah keluar dari liang telinga) ;
- Darah keluar dari hidung ;
- Bengkak di kepala sebelah kiri bagian atas dengan diameter 8 cm ;

⇒ Leher :

- Tidak ditemukan kelainan ;

⇒ Punggung :

- Tidak ditemukan kelainan ;

⇒ Perut dan Pinggang :

- Tidak ditemukan kelainan ;

⇒ Anggota gerak atas :

- Tangan kanan : Luka lecet panjang 1 cm ;
- Tangan kiri : Pada siku terdapat luka lecet panjang 7 cm lebar 4 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Anggota gerak bawah :

- Kaki kanan : - Terdapat luka memar pada pangkal paha panjang 4 cm ;
- Terdapat luka lecet pada punggung kaki panjang 5 cm lebar 2 cm ;
- Kaki kiri : - Luka lecet pada paha sebelah dalam panjang 4 cm, lebar 2 cm ;
- Luka lecet pada mata kaki sebelah kanan panjang 3 cm lebar 1 cm ;

⇒ Kesimpulan :

Penyebab kematian diduga akibat benturan benda keras dan tumpul di kepala ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tarutung tanggal 22 Juni 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Gamson Gudman Sihombing terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Gamson Gudman Sihombing 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sogun BA 4545 WY ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor BA 4545 WY atas nama Zul Amry ;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Gamson Gudman Sihombing ;(masing-masing dikembalikan kepada yang berhak)
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 178 / Pid.B / 2011 /

PN.TRT tanggal 26 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Gamson Gudman Sihombing tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “karena

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 460 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sogun BA 4545 WY ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor BA 4545 WY atas nama Zul Amry ;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Gamson Gudman Sihombing ;

masing-masing dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa Gamson Gudman Sihombing ;

- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 464 / PID / 2011 / PT-MDN tanggal 25 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung dan Terdakwa Gamson Gudman Sihombing tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 Juli 2011, No. 178 / Pid.B / 2011 / PN-Trt, yang diminta banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00.- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 37 / Akta.Pid / 2011 / PN.Trt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Desember 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 09 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2011 serta memori kasasinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 09 Desember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Tarutung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

- Bahwa putusan tersebut tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif sehingga tidak mengakibatkan efek jera bagi Terdakwa ;
- Bahwa hukuman itu adalah bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan ;
- Bahwa maksud hukuman itu adalah mempertahankan, mempertahankan tata tertib kehidupan, memperbaiki orang yang telah berbuat, tidak boleh diabaikan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”. *Judex Facti in casu* ternyata telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dengan membandingkan dengan seluruh aspek pembedaan dengan tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan Penuntut Umum hanya mengenai berat ringannya pidana yang bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 460 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARUTUNG** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 31 Juli 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,

ttd./ **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 460 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)